

SISTEM AKAD MUDHARABAH TERHADAP TANGKAPAN IKAN LAUT UNIT KATROL DI DUSUN SELATAN DESA TLESAH KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN

Sitti Kholifah ¹, Akh. Fawaid ²

¹ STIE Bakti Bangsa Pamekasan, st.kholifah.olief@gmail.com

² STIE Bakti Bangsa Pamekasan, akhfawaid1@gmail.com

ABSTRAK

Nelayan di Dusun Selatan Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan menggunakan sistem penangkapan unit katrol. Namun akad perjanjian hasil penangkapan ikan laut tidak jelas. Sehingga, memungkinkan akad perjanjian hasil tangkapan ikanya tidak sesuai dengan syariat islam.

Melalui penelitian ini, Peneliti ingin mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh nelayan. Khususnya dalam hal akad hasil tangkapan. Dari masalah diatas, Peneliti mengarahkan agar nelayan menggunakan sistem akad Mudharabah. Sehingga akadnya jelas dan sesuai dengan syariat islam. Tujuan penelitian ini yakni memberikan edukasi kepada nelayan tentang pentingnya akad yang sesuai dengan syariat islam agar hasil yang didapatkan halal. Untuk menggali masalah-masalah diatas, digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan sasaran para Nelayan, ABK dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman nelayan tentang sistem akad dalam islam. Maka melalui penelitian ini ada edukasi yang dapatkan oleh nelayan perihal akad yang sesuai dengan syariat islam.

Kata kunci: Akad Mudharabah, Unit Katrol Tangkapan Ikan, Unit katrol

ABSTRACT

Fishermen in Dusun Selatan, Tlesah Village, Tlanakan District use a pulley unit catching system. However, the marine fishing results agreement contract is not clear. Thus, it is possible to contract the fish catch agreement not in accordance with Islamic law.

Through this research, the researcher wants to know the problems faced by fishermen. Especially in terms of catch contracts. From the above problems, the researcher directs fishermen to use the Mudharabah contract system. So that the contract is clear and in accordance with Islamic law. The purpose of this research is to provide education to fishermen about the importance of a contract that is in accordance with Islamic law so that the results obtained are halal. To explore the above problems, descriptive qualitative research methods are used. With the target of fishermen, crew members and community leaders. The results showed that the low understanding of fishermen about the contract system in Islam. So through this research there is education that fishermen get about the contract that is in accordance with Islamic law.

Keywords: Mudharabah Akad, Pulley Unit System.

PENDAHULUAN

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu contoh bentuk tata kelola yang ada di negeri ini. Berpuluh-puluh tahun perhatian terhadap sektor kelautan dikatakan minus, akibatnya potensi lestari ikan di laut yang menjadi kekayaan negeri ini hanya sebuah opini saja, malah menjadikan bangsa negara yang kaya, namun miskin masyarakatnya. Ironisnya hanya dinikmati beberapa orang dan bangsa lain yang lebih banyak meraup kenikmatan. Kritik tajam dan arah pembangunan yang berorientasi kedaratan menjadi titik pacu membangun dunia kelautan.

Wilayah Kab. Pamekasan terletak pada $113^{\circ}09'$ - $113^{\circ}58'$ Bujur Timur dan $06^{\circ}51'$ - $07^{\circ}31'$ Lintang Selatan. Di sebelah utara dan selatan, wilayah Kab. Pamekasan berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Selat Madura. Topografi wilayah Pamekasan sebagian besar merupakan wilayah bukan pesisir. Topografi desa yang berada di dataran berjumlah 124 desa, dan 42 desa diantaranya berada pada daerah punggung bukit/lereng bukit. Sementara itu, sebanyak 23 desa merupakan daerah pesisir yang berhadapan dengan Selat Madura di wilayah selatan dan Laut Jawa di sebelah utara. Terdapat 6 wilayah kecamatan yang mempunyai garis pantai, yaitu Kec. Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Batumarmar, dan Kec. Pasean.

Dusun Selatan Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Hal ini sesuai dengan keadaan geografis serta sebagai daerah pantai pada umumnya tidak memiliki modal untuk mencari pekerjaan lain, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai nelayan tepat sekali guna menutupi kebutuhan hidupnya. Secara keseluruhan masyarakat disana ada sebagian yang tidak memiliki kapal

perahu. Maka dari itu yang tidak memiliki kapal memilih menjadi pekerja atau anak buah kapal (ABK). Ada musim-musim tertentu disaat para nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, ini merupakan hal sangat menarik untuk tetap menekuni pekerjaan sebagai nelayan yang kebanyakan bekerja sama dengan cara bagi hasil.

Bagi hasil nelayan di Dusun Selatan Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan antara nelayan dan juragan tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat. Hubungan kerjanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap nelayan sendiri maupun juragannya. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan menjadikan si nelayan tidak bekerja atau mencari juragan lain, sehingga konsekuensi yang dilakukan ditanggung oleh masing-masing pihak. Dengan kenyataan tersebut, maka konsekuensi logisnya yaitu bagian yang diperoleh si nelayan pun tergantung pada hasil yang diperoleh dari melaut.

Di Dusun Selatan Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan itu sendiri ada dua unit sistem cara penangkapan ikan yaitu, unit penangkapan payang dan unit katrol. Adapun yang dimaksud dengan unit payang sistem tangkapan ikan yang penangkapannya tidak menggunakan mesin melainkan menggunakan banyak tenaga manusia, oleh karena itu dalam unit payang itu sendiri harus memiliki banyak pekerja atau anak buah kapal (ABK) untuk meringankan beban saat menangkap ikan, akan tetapi ikan yang ditangkap dalam unit payang tersebut hanyalah ikan bagian kecil saja. Beda halnya dengan sistem unit katrol, pada sistem penangkapan ini target tangkapan adalah ikan yang besar serta sistem penangkapannya sudah menggunakan mesin, jadi dalam sistem ini tidak terlalu membutuhkan banyak pekerja atau anak buah kapal (ABK), antara dua/tiga pekerja saja sudah cukup. Mayoritas masyarakat Dusun

Selatan Desa Tlesah itu sendiri memilih untuk menggunakan sistem tangkap ikan unit katrol karena lebih mudah dan praktis serta tidak membutuhkan banyak tenaga manusia.

Sistem bagi hasil antara juragan dan pekerja anak buah kapal (ABK) dalam dua unit tersebut berbeda-beda. Dalam unit payang pembagiannya adalah 50/50 (50% untuk pemilik kapal atau juragan dan 50% untuk pekerjanya), sedangkan dalam unit katrol sistem pembagian hasilnya ada dua macam yaitu dilihat dari pekerjanya (ABK), jika yang bekerja adalah familinya (keluarga dari juragan) maka pembagiannya adalah 50:50 setelah dikurangi uang solar (50% untuk juragan dan 50% untuk pekerja) sedangkan jika yang bekerja adalah orang diluar familinya (tidak punya ikatan darah) maka pembagiannya adalah 25:75 dengan rincian 25% untuk juragan (*shahibulmaal*) 25% untuk uang kapal, 25% untuk uang mesin dan 25% yang terakhir untuk pekerja (*mudharib*).

Setelah peneliti tinjau kembali dan melihat akad dari kedua unit penangkapan ikan tersebut peneliti merasa ada kejanggalan atau perbedaan dalam sistem bagi hasil yang diterapkan utamanya dalam sistem tangkapan ikan unit katrol di dusun selatan desa Tlesah tersebut. Karena dalam akad tersebut terdapat suatu unsur ketidakadilan dimana pekerja di unit katrol tersebut di beda-bedakan dari kalangannya, dan benar adanya ternyata masih banyak pekerja yang mengeluh merasa kurang puas dari hasil yang mereka peroleh dari juragan mereka terkait dengan bagi hasil setelah melakukan tangkapan ikan. Terutama dari pekerja yang diluar keluarganya, mereka yang merasa dirugikan dari akad tersebut sering membicarakannya dengan teman-teman pekerja yang lain tentang sistem bagi hasil tersebut, ada juga pekerja yang langsung memprotes pada saat bagi hasil berlangsung, namun tidak ada juragan yang menghiraukannya para pekerja pun tidak berdaya dengan keluhan itu karena mereka hanya anak

buah dan pekerja yang dibayar untuk menangkap ikan, mengeluhpun percuma karena bukan mereka yang punya kapal melainkan juragan mereka.

Berdasarkan pada akad yang dijalankan dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan unit katrol tersebut, maka dapat dimasukkan kedalam akad *Mudharabah*, dimana pemilik kapal (*shahibulmaal*) menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan oleh pekerja (*mudharib*) dan *shahibulmaal* hanya boleh memiliki hak pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan, bagi hasil dibagikan setelah penangkapan ikan selesai dilakukan oleh pekerja (*mudharib*). Atau bisa juga akad tersebut masuk kedalam akad *musyarakah* ketika si pemilik kapal (*shahibulmaal*) juga ikut dalam bekerja dalam penangkapan ikan tersebut. Kemudian yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Dusun Selatan Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tersebut.

Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti hal tersebut guna keperluan penelitian skripsi dengan judul "Sistem Akad Mudharabah Terhadap Tangkapan Ikan Laut Unit Katrol Di Dusun Selatan Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan". apakah sudah sesuai dengan sistem perekonomian dalam islam.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengambil fokus penelitian dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

Bagaimana akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan laut unit katrol di Dusun Selatan desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui akad perjanjian mudharabah bagi hasil penangkapan ikan laut unit katrol di Dusun Selatan desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

3. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi bagi beberapa pihak yang terlibat di dalamnya yaitu:

1. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan realita di lapangan.
2. Bagi akademisi, sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Ekonomi Islam, terutama tentang pandangan islam terhadap sistem bagi hasil (*mudharabah*). penelitian ini erat hubungannya dengan Fiqh Muamalah, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dan semua yang berkepentingan dapat lebih memahaminya.
3. Bagi Praktisi, kegunaan praktis dan penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam kerja sama dengan akad bagi hasil (*mudharabah*). Dan masyarakat Dusun Selatan desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan supaya dapat mengetahui akad perjanjian sesuai dengan aturan hukum islam yang baik dan benar.
4. Bagi Kalangan Umum, dapat memberikan pengetahuan baru terkait dengan teori dan hukum akad *mudharabah* sehingga pengetahuan dari penelitian ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. **Definisi Istilah**

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya, antara lain:

1. Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling

berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk pelaksanaan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.

2. Akad *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal.
3. Tangkapan ikan (Penangkapan Ikan) adalah aktivitas menangkap ikan . istilah menangkap ikan tidak berarti yang ditangkap adalah ikan, namun juga termasuk hewan-hewan laut yang lainnya. Metode yang digunakan bervariasi, seperti tangkap tangan, tombak, jaring, kail, dan jebakan ikan.

Unit katrol adalah salah satu metode atau cara penangkapan ikan dengan menggunakan mesin yang hanya dilakukan oleh 2-3 orang, ini adalah salah satu metode penangkapan ikan yang dipakai oleh masyarakat dusun Selatan desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian dari Harianto pada tahun 1996 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Padi Di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*" peneliti menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang terjadi di kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok muamalah dan dapat di kategorikan sistem *mudharabah* disamping *muzara'ah* karena merupakan bentuk kerjasama dalam bidang pemodal dan tenaga, sedangkan pembagian hasilnya dari panen dibagi menjadi dua setelah diambil biaya pemeliharaan.

Penelitian dari Siti Fatimah pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul "*Penerapan Akad Mudharabah Pada Peternakan Sapi Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten*

Pamekasan” bahwa penerapan akad *mudharabah* pada peternak sapi pada desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan berdasarkan kesepakatan bagi hasil. Jenis akad *mudharabah* yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah* karena pemilik modal tidak memberikan batasan dalam pengelolaan peternakan sapi.

Muhammad Madzkur pada tahun 1999 dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah*” bahwasanya bentuk kerja sama bagi hasil pengelolaan sawah termasuk dalam kategori *muzara’ah* yakni kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.

Penelitian dari Halimatus Sa’diyah pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul “*Mabudhu’ Pesse Pada Komunitas Nelayan Branta Pesisir Kematan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*” bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku *mabudhu’ pesse* merupakan suatu tindakan yang di dasarkan pada rasionalitas diri mereka yaitu mereka memiliki kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi, untuk itu mereka melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Dengan demikian *mabudhu’ pesse* yang mereka lakukan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dan masuk akal.

Konsep Akad (Transaksi)

1. Sistem

Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang

lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pengertian Akad

Menurut Bahasa, akad antara lain berarti *الْعَهْدُ* (janji) bisa juga berarti *السَّامِعَةُ* (sambungan).

الرَّبِطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سَوَاءً
أَكَانَ رِبْطًا جَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ
جَانِبِ أَوْ مِنْ

“Ikatan antara dua perkataan, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”.

Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-‘aqdu* (akad) dan *Al-‘ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya berlangsung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Kata *al-‘aqdu* terdapat dalam Qs Al-Maidah (5):1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya.

Menurut istilah ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

a) Pengertian Umum

Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan hambaliyah, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سَوَاءً صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ
كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ
وَالْبَيْعِ أَمْ اِحْتِيَاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ
وَالتَّوَكُّلِ

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai”.

b) Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih, antara lain:

إِزْتِبَاطُ إِجَابٍ يَقُولُ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَبْتُتُ أَنْزُ فِي مَحَلِّهِ.

“perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”.

تَعَلُّقُ كَلَامٍ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخِرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَطْهَرُ أَنْزُهُ فِي الْمَحَلِّ.

“pengertian ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya”.

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat islam.

3. Rukun dan Syarat Akad

a) Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Orang yang akad (*‘aqid*), contoh: penjual dan pembeli
- 2) Sesuatu yang diadakan (*maqud‘alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan
- 3) Sighat, yaitu ijab dan qabul
Sighat sendiri ada tiga macam yaitu:
 - a. Sighat yang menggunakan kata kerja masa lalu.
 - b. Sighat yang menggunakan kata kerja masa sekarang.
 - c. Sighat yang menggunakan kata kerja masa yang akan datang.

b) Syarat-syarat akad

Berdasarkan rukun akad yang telah dibahas diatas, ada beberapa macam syarat akad yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*lujum*).

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara’. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- a. Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara’ untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad, ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

3) Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan, kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara’. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketentuan syara’, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

- a. Barang yang jadi akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat

bergantung kepada pemiliknya yang asli.

b. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain,

- 4) Syarat kepastian hukum (*luzum*)
Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa khayar jual-beli, seperti khayar syarat, khayar 'aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal dikembalikan.

4. Macam-Macam Akad

- a) Akad Lisan
Yaitu suatu kesepakatan bertransaksi dan saling serah terima dengan menggunakan lisan secara langsung.
- b) Akad tulisan
Yaitu akad yang dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang bertransaksi berjauhan tempat, atau diantara mereka ada yang tidak bisa bicara.
- c) Akad Utusan
Yaitu suatu akad yang dilakukan melalui utusan dari kedua belah pihak
- d) Akad Isyarat
Yaitu suatu akad yang dapat dilaksanakan manakala suatu atau kedua belah pihak tidak dapat bicara.

5. Objek Akad (*Mahallul 'Aqd*)

Mahallul 'Aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Mahallul 'Aqd* adalah sebagai berikut:

- a) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
- b) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah.
- c) Objek akad harus jelas dan dikenali.
- d) Objek dapat diserahkan terimakan.

6. Tujuan Akad (*Maudhu'ul 'Aqd*)

Maudhu'ul 'Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk

tujuan tersebut. Dalam hukum islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadist. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Sebagai contoh, A dan B melakukan perikatan kerjasama untuk melakukan pembunuhan dan perampokan, maka perikatan tersebut haram hukumnya, apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan berbeda, namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum islam dengan diketahui pihak lainnya, maka perikatan itupun haram hukumnya. Sebagai contoh A menjual anggur kepada B. A mengetahui, bahwa tujuan B membeli anggur tersebut untuk diolah menjadi minuman keras yang dijual untuk dikonsumsi. Jual beli tersebut tidak boleh dilakukan, karena minuman keras adalah haram untuk dikonsumsi manusia. Apabila A tetap menjual anggur kepada si B berarti A turut andil dalam membuat barang haram tersebut. Dengan demikian, jual beli tersebut haram hukumnya. Sesuai dengan dasar hukum yang terdapat dalam Qs. Al-Maidah (5):2, bahwa "dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

7. Asas Berakad dalam Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa arab asusun yang berarti dasar, basis dan pondasi, fundamen (alas, dasar) bangunan, asal pangkal, alasan dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Ada tujuh asas berakad dalam islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun, ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah atau asas tauhid. Asas ilahiyah (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak

lepas dari syariat Allah serta tujuan akhir untuk Allah.

a) *Asas Ilahiyah*

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Asas Ilahiyah, dibagi kepada dua bagian, yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rububiyah*. *Tauhid Uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid Rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap mahluk-Nya dan dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan.

b) *Asas Kebebasan (Al-Hurriyah)*

Asas ini merupakan prinsip dasar dan bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasukan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

c) *Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)*

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup

manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam Qs. An-Nahl/16:71, "Dan bahwa Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki". Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kedzaliman dilakukan dalam perikatan tersebut.

d) *Asas Keadilan (Al-'Adalah)*

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kedzaliman.

e) *Asas Kerelaan (Al-Ridha)*

Dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidakkah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan atau penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsure sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

f) *Asas Kejujuran dan Kebenaran (As-Sihidq)*

Kejujuran merupakan hal yang dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu

sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalat yang mendatangkan mudharat adalah dilarang.

g) **Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)**

Dalam Qs. Al-Baqarah/ 2:282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/ atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

8. Dampak Akad

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus.

a) **Dampak Umum**

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.

b) **Dampak khusus**

Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual-beli, hibah, wakaf, upah, dan lain-lain.

9. Pembagian Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Diantara bagian akad yang terpenting adalah berikut ini :

a) Berdasarkan ketentuan syara'

1) Akad shahih

Akad shahih adalah akad yang memenuhi unsure dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad shahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.

2) Akad tidak shahih

Adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau fisik termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dan batal.

Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila, dan lain-lain. Adapapun akad fasid adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara', seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekocokan.

b) Berdasarkan penanamannya

1) Akad yang telah dinamai syara', seperti jual-beli, hibah, gadai, dan lain-lain.

2) Akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

c) Berdasarkan maksud dan tujuan akad

1) Kepemilikan

2) Menghilangkan Kepemilikan

3) Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.

4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktifitas, seperti orang gila.

5) Penjagaan.

d) Berdasarkan zatnya

- 1) Benda yang terwujud (*al-'ain*)
- 2) Benda tidak berwujud (*ghair al-'ain*)

10. Sifat-Sifat Akad

Segala bentuk *tasharuf* (aktifitas hukum) termasuk akad memiliki dua keadaan umum.

- a) Akad tanpa syarat (*Akad Munjiz*)
Akad *munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa member batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan sesuatu syarat. Akad seperti ini dihargai syara' sehingga menimbulkan dampak hukum.
- b) Akad bersyarat (*Akad Ghair Munjiz*)
Akad *ghairu munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang yang dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditanggihkan pelaksanaannya.

11. Akhir Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditanggihkan).

- Akad habis dengan pembatalan

Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi belum sampai lima bulan, telah dibatalkan.

Pada akad *ghair lazim*, yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang perwakilan, dan lain-lain, atau yang *ghair lazim* pada satu pihak dan *lazim* pada pihak lainnya, seperti gadai. Orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang.

Adapun pembatalan pada akad *lazim*, terdapat dalam beberapa hal berikut:

- 1) Ketika akad rusak

- 2) Adanya khiyar
- 3) Pembatalan Akad
- 4) Tidak mungkin melaksanakan akad
- 5) Masa akad berakhir

Konsep Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Atau dinamakan mudharabah, karena memiliki arti berjalan diatas muka bumi yang biasanya dinamakan bepergian.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibulmaal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Ulama Hijaz menamakan mudharabah sebagai *qiradh*. Menurut jumhur ulama, mudharabah adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan pengertian mudharabah, Wahbab az-zuhaili mengemukakan bahwa pemilik modal meyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan keuntungan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.

Mudharabah dapat didenifisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rabb al-mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha

(*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.

Syirkah mudharabah atau qiradh, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/supplier/pemilik modal/shahibul maal) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/mudharib) yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syara' bahwa dalam mudharabah dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Menurut ijmak ulama, mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Mudharabah telah di peraktekkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada dalam sistem ekonomi islam.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b) Objek Mudharabah (modal dan kerja)
- c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab -qabul)
- d) Nisbah keuntungan

Pelaku. Jelaskan bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibulmaal*),

sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

Objek. Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, seeling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa kedua objek ini, akad mudharabah pun tidak ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul maal.

Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum di setor para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibulmaal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal ini karena merusak sahnya akad.

Persetujuan. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip antaradin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk menguatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusi kerja.

Nisbah keuntungan. Faktor keempat (yakni nisbah) adalah rukun

yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan inilah mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

4. Macam-Macam Mudharabah

- a) Mudharabah *Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama dua belah pihak antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberkan kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana dan diinvestasikan.
- b) Mudharabah *Muqayyadah* kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi.
- c) Mudharabah *Musyarakah* adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Sebagaimana disebutkan diatas mudharabah dibedakan menjadi tiga macam, hal ini didasarkan pada ada tidaknya pembatasan terhadap jenis usaha, tempat dan waktu yang diperjanjikan. Bahkan selain pembatasan tersebut pengelola juga bisa menyertakan dananya sebagai bagian dari kerjasama investasi.

Sistem Tangkapan Unit Katrol

Sistem unit katrol, sistem penangkapan ini target tangkapan adalah ikan yang besar serta sistem penangkapannya sudah menggunakan mesin, jadi dalam sistem ini tidak terlalu membutuhkan banyak pekerja atau anak buah kapal (ABK), antara dua/tiga pekerja saja sudah cukup. Mayoritas

masyarakat Dusun Selatan Desa Tlesah itu sendiri memilih untuk menggunakan sistem tangkap ikan unit katrol karena lebih mudah dan peraktis serta tidak membutuhkan banyak tenaga manusia.

Ada dua macam sistem bagi hasil antara juragan dan pekerja anak buah kapal (ABK) dalam sistem tangkap unit katrol. sistem pembagiannya yaitu dilihat dari pekerjanya (ABK), jika yang bekerja adalah familinya (keluarga dari juragan) maka pembagiannya adalah 50:50 (50% untuk juragan dan 50% untuk pekerja) sedangkan jika yang bekerja adalah orang diluar familinya (tidak punya ikatan darah) maka pembagiannya adalah 25:75 dengan rincian 25% untuk juragan (*shahibulmaal*) 25% untuk uang kapal, 25% untuk uang mesin dan 25% yang terakhir untuk pekerja (*mudharib*).

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah karya ilmiah diperlukan sebuah metode agar karya ilmiah yang dibuat lebih terarah. Dengan adanya metode tersebut akan lebih mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penelitian dengan fenomena yang diteliti.

Peneliti disini ingin melakukan pendekatan fenomenologi, merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Fenomenologi akan menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif, berdasarkan konteks penelitian, fokus penelitian, dan teori-teori yang diuraikan sebelumnya. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan langkah penting untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan dengan penelitiannya yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci sekaligus pengumpul data, yakni dengan melakukan observasi langsung selama satu bulan, yaitu pada bulan april 2019.

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, karena ia sekaligus merupakan rencana, pelaksana pengumpul data, menilai kualitas data, analisis, penafsiran data dan membuat kesimpulan atas penemuannya, yang pada akhirnya menjadi hasil pelapor penelitiannya. Pengertian instrument atau alat penelitian disini sangat tepat karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Selatan Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Pemilihan di desa ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu, mayoritas nelayan di dusun selatan desa Tlesah ini menggunakan sistem unit katrol dalam

menangkap ikan karena lebih praktis dan mudah, pekerjaan ini juga masih berlangsung sampai sekarang baik itu dari tehniknya ataupun sistem bagi hasilnya.

4. Sumber Data

Maksud sumber data dalam bukunya Suharsimi Arikunto dalam proses penelitian adalah subjek dimana data akan diperoleh. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau uraian, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi, bentuk lain data kualitatif adalah gambaran yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Data kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat abstrak sehingga peneliti harus benar-benar memahami kualitas dari objek yang akan di teliti. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, kode dan lain-lain.

Informasi dan data tentang sistem bagi hasil tangkapan ikan unit katrol di Dusun Selatan Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ini diperoleh dari dua sumber.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data ini diperoleh dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer peneliti disini adalah para pelaku sistem bagi hasil tangkapan ikan unit katrol di Dusun Selatan Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, baik itu jurangan, pekerja atau orang-orang yang ikut andil dalam bagi hasil tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung yang mengkaji tentang sistem bagi hasil, tapi

dapat melengkapi kekurangan yang ada pada data primer. Data sekunder peneliti disini adalah informan tambahan yaitu, informan yang banyak mengetahui tentang sistem bagi hasil unit katrol tetapi bukan pelaku itu sendiri, yang nanti meliputi aparat desa atau warga desa itu sendiri.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis tentang segala-segala, fenomena-fenomena, atau peristiwa-peristiwa dari suatu aktifitas sehingga memperoleh data-data yang cukup. Dalam hal ini yang akan diamati adalah mengenai sistem bagi hasil tangkapan ikan unit katrol yang ada di dusun Tlesah, dan pandangannya dalam berspektif ekonomi islam. Observasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem bagi hasil tangkapan unit katrol di Dusun Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Observasi sendiri ada dua macam yaitu, partisipan dan non partisipan. Peneliti disini menggunakan sistem observasi non partisipan, yaitu peneliti tidak ikut di dalam kehidupan orang yang diamati, dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan fisik dan diarahkan pada masalah tertentu. Interview merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek, atau responden. Dalam melaksanakan interview, pewawancara (peneliti) membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti pemilik kapal (shahibulmaal), pekerja (mudharib), dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh nelayan yang bersangkutan untuk memperoleh data

tentang sistem bagi hasil tangkapan ikan unit katrol yang menjadi di dusun Selatan desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Wawancara sendiri ada tiga macam, yaitu wawancara terencana-terstruktur, wawancara terencana tidak terstruktur, dan wawancara bebas. Peneliti disini lebih memilih menggunakan metode wawancara kedua yaitu terencana-tidak terstruktur, adalah dimana peneliti/pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang di publikasikan atau tidak di publikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain. Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan latar belakang atau proses pembahasan sistem bagi hasil tangkapan ikan unit katrol di dusun selatan desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di kantor desa baik di dalam kelompok nelayan ataupun di luar kelompok nelayan yang ada di dusun selatan desa Tlesah dan ada kaitannya dengan penelitian.

Dokumen ini penting untuk bisa mengungkap berbagi informasi yang tidak bisa ditangkap oleh media massa maupun wawancara mendalam.

Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu

perlu di catat secara teliti dan rinci. Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengumpulkan, merangkum, memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan pada data tentang bagi hasil penangkapan ikan unit katrol.

2. Data Display (Penyajian Data)

Menyajikan data bisa dilakukan dalam membentuk tabel, gambar dan bagan serta uraian singkat yang menjelaskan hubungan antara masing-masing kategori.

3. Verivication (Pengarikan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikekemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dari pemaparan diatas peneliti mencoba untuk mengungkapkan bagaimana sistem bagi hasil tangkapan ikan unit katrol yang ada di dusun selatan Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, yang akan dipaparkan secara sederhana namun mendalam dan langsung pada aspek yang diteliti. Metode analisis ini juga peneliti gunakan untuk mendapat suatu gambaran yang jelas berkaitan dengan pelaksanaan akad mudharabah hasil tangkapan ikan antara pemilik perahu (*shahibulmaal*) dengan anak buah kapal atau pekerja (*mudharib*) di dusun selatan Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Pengecekan Keabsahan Data

Uji validitas atau keabsahan data yang digunakan dalam peneliti ini yakni menggunakan uji triangulasi data. Triangulasi data yang suatu pendekatan analisis data yang mensintesis data dari berbagai sumber.

Uji triangulasi data yakni pengecekan data dari berbagai data yang telah dikumpulkan, uji triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang di informasikan informan kepada peneliti.

Tahapan-tahapan yaitu:

1. Pemilihan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk dianalisis.
2. Apabila terdapat hasil yang berbeda maka dilakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar.
3. Pengecekan kembali agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.

Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini di kategorikan menjadi tiga tahap:

1. Tahap Pra Lapangan

- a) Memilih lapangan penelitian, maksudnya melakukan peninjauan sebelum melakukan penelitian apakah pembahasan yang akan di teliti itu ada dalam tempat yang akan diteliti, serta mempertimbangkan waktu biaya dan tenaga agar tidak terbuang sia-sia.
- b) Mengurus perizinan, maksudnya peneliti mengurus surat penelitian dengan mencantumkan maksud dan tujuan peneliti, serta dapat membantu kelancaran penelitian yang akan dilakukan.
- c) Menyiapkan perlengkapan penelitian, maksudnya menyiapkan secara fisik serta menyiapkan hal-hal yang berkenaan dengan pedoman wawancara yang diperlukan sebelum terjun ke lapangan penelitian.

2. Tahap Pekerja Lapangan

- a) Memasuki lapangan, setelah teknik administrasi diselesaikan, maka peneliti perlu membina

hubungan baik dengan informan, sehingga seolah-olah tidak ada dinding pemisah antara peneliti dan informan, yang nantinya informan dengan sukarela menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang dibutuhkan.

- b) Berperan serta sambil mengumpulkan data, maksudnya peneliti harus tetap berpegangan pada fokus penelitian sehingga data yang diambil terkontrol dan dapat dianalisis.

3. Tahap Pelaporan

Setelah melakukan penelitian dilapangan, tahap selanjutnya peneliti menyusun laporan penelitian yang terdapat dalam bentuk skripsi dan kemudian di konsultasikan dengan dosen pembimbing yang telah ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kata Telasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang artinya membersihkan yang berada di sungai. Hal ini terkait dengan beberapa nelayan

yang sering membersihkan perahunya dan menambatkan perahunya di sungai sebelah timur perbatasan desa Tlesah dengan desa Branta Tinggi. Dan untuk mempermudah sebutan dan disesuaikan kebiasaan masyarakat setempat maka disebut Tlesah. Wilayah pemerintahan desa Tlesah terdiri atas tiga dusun yaitu, Dusun Selatan, Dusun Tengah, Dusun Utara.

Secara administrasi desa Tlesah terletak sekitar 1 KM dari kantor kecamatan Tlanakan kurang lebih 8 KM dari alun-alun kota Pamekasan dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga diantaranya di sebelah utara berbatasan dengan desa Larangan Tokol, sebelah timur berbatasan dengan desa Baddurih dan Larangan Tokol, di sebelah selatan berbatasan dengan laut Madura sedangkan sebelah barat berbatasan dengan desa Branta Tinggi. Luas wilayah desa Tlesah ± 210 Ha. Luas lahan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian dan kegiatan ekonomi. Wilayah desa Tlesah umumnya berupa ladang dan persawahan seluas 135,40 Ha.

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Belum/Tidak Sekolah	74	91	165
2	Tidak Tamat SD	47	61	108
3	Tamat SD	381	389	770
4	Tamat SLTP	36	95	131
5	Tamat SLTA	69	24	93
6	DIII	0	1	1
7	SI	5	2	7
8	SII	1	0	1
Jumlah		613	663	1.276

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Pendidikan

Pada tabel diatas (tabel 4.1) disebutkan bahwa jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi dan berdasarkan status pendidikan berjumlah 1.276 jiwa yang terdiri dari 613 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 663 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Hasil temuan peneliti selama melakukan obeservasi dan wawancara

tentang pelaksanaan bagi hasil tangkapan ikan unit katrol di Dusun Selatan Desa Tlesah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa Juragan ataupun ABK ditemukan bahwa sistem tangkapan ikan di Dusun Selatan Desa Tlesah ada tiga macam, sistem tangkap ikan unit payang, sistem tangkap ikan unit katrol,

dan sistem tangkap ikan unit bubuh. tersebut dapat dilihat dalam tabel Untuk perbedaan dari ketiga unit dibawah ini:

No	Unit Tangkap Ikan	Keterangan
1	Payang	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menggunakan mesin • Menangkap jenis ikan yang kecil • Membutuhkan banyak tenaga manusia kurang lebih 7-8 orang
2	Katrol	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan mesin • Menangkap jenis ikan yang besar • Tidak membutuhkan banyak tenaga manusia kurang lebih 1-2 orang
3	Bubuh	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menggunakan mesin • Menangkap semua jenis ikan dan kerang

Tabel 4. 2 Macam-macam Sistem Tangkapan Ikan

Namun ada sebagian juragan menyampaikan bahwa dari tiga unit tangkap iklan ini di Dusun Selatan Desa Tlesah kebanyakan masyarakatnya menggunakan jenis tangkap ikan unit katrol, namun dalam situasi tertentu bukan tidak mungkin menggunakan unit payang dikarenakan musim ikan yang sering berubah-ubah, jika sedang musim ikan besar maka akan menggunakan sistem tangkap unit katrol tapi jika sedang tidak musim ikan besar maka akan menggunakan sistem tangkap ikan unit payang. Jadi nelayan di Dusun Selatan Desa Tlesah dalam sistem tangkap ikan tidak selalu bergantung pada sistem tangkap unit katrol.

Adapun biaya untuk mempunyai sistem tangkap ikan unit katrol kurang lebih sekitar Rp. 80.000.000 itu sudah untuk biaya perlengkapan semuanya, mulai dari pembuatan kapal, mesin kapal, mesin katrol, jaring dan alat-alat perlengkapan kapal lainnya.

Akad bagi hasil tangkapan unit katrol di Dusun Selatan Desa Tlesah tidak memiliki akad khusus seperti yang ada di aturan ekonomi islam akan tetapi akad disana masih mengikuti budaya serta adat yang sudah di tanamkan sejak zaman nenek moyang mereka, jadi ketika mereka ingin berangkat melaut mereka (juragan dan pekerja) tidak perlu menentukan akad lagi langsung saja nanti membaginya menurut aturan

yang sudah turun temurun sejak nenek moyang mereka dulu lakukan. Mereka mempercayai bahwa sistem bagi hasil yang dibawa oleh nenek moyang mereka pasti mereka sudah benar dan baik untuk mereka, oleh karena itu tidak ada yang berani merubahnya karena sudah melekatnya adat serta budaya yang ada disana dan juga selama ini tidak ada permasalahan yang cukup besar dalam pelaksanaan akad bagi hasil tersebut.

Adapun bagi hasil tangkapan unit katrol di Dusun Selatan Desa Tlesah pada umumnya ada dua macam yaitu dilihat dari pekerjaannya (ABK), jika yang bekerja adalah familinya (keluarga dari juragan) maka hasil tangkapan dibagi rata setelah dipotong uang kapal dengan pembagian 25% uang kapal, 37,5% uang Juragan dan 37,5% uang ABK family. Sedangkan jika yang bekerja adalah orang diluar familinya (tidak punya ikatan darah) maka pembagiannya adalah 75:25 dengan rincian 75% untuk juragan (*shahibulmaal*) 25% untuk uang kapal, 25% untuk uang mesin dan 25% yang terakhir untuk pekerja (*mudharib*). Contoh hasil tangkapan setelah dijual menghasilkan uang sebesar Rp. 500.000, maka pembagiannya, jika yang menjadi ABK adalah keluarga dari juragan maka pembagian hasilnya adalah Rp. 188.000 untuk juragan dan Rp. 188.000 untuk ABK, sedangkan yang Rp. 125.000 untuk

biaya solar. Namun jika yang menjadi ABK bukan dari keluarga Juragan maka pembagian hasil untuk juragan Rp.

250.000 dan untuk ABK yang bukan keluarga Rp. 125.000, untuk yang Rp. 125.000 tetap untuk biaya solar.

Hasil Tangkapan	Biaya Produksi		Bagi Hasil		
	BiayaSolar (25%)	BiayaMesin (25%)	Juragan	ABK Famili	ABK Bukan Famili
Rp. 500.000	Rp.125.000	Rp. 125.000	Rp.125.000	-	Rp. 125.000
Rp. 500.000	Rp.125.000	-	Rp.188.000	Rp. 188.000	-

Tabel 4. 3 Tabel Bagi Hasil Tangkap Ikan Unit Katrol

Tidak sedikit pekerja yang merasa kurang puas dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh juragannya, akan tetapi juga mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena memang hal itu sudah menjadi adat atau tradisi. Setiap pekerja juga tidak mempunyai ikatan kontrak dengan juragan, jadi jika pekerja atau ABK tersebut sudah tidak nyaman dengan juragan tersebut mereka bisa langsung pindah dengan ikut pada juragan lain asalkan langsung bilang pada juragan yang sebelumnya. Jadi, dalam hal ini pekerja bebas menentukan juragan yang ingin diikuti untuk ikut menangkap ikan.

Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, berikut hasil penelitiannya. Hasil temuan peneliti dari melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik kapal (Juragan) dan Anak Buah Kapal (ABK). Ada beberapa sistem kerja sama bagi hasil yang berlangsung di Dusun Selatan Desa Tlesah utamanya dalam bagi hasil tangkapan ikan, di Dusun Selatan Desa Tlesah sendiri terdapat dua macam sistem tangkapan ikan yaitu, unit katrol dan payang. Keduanya dibedakan dari sistem atau cara penangkapan ikannya dan juga dari jenis hewan laut yang ditangkap, jika unit katrol itu penangkapannya menggunakan tenaga mesin untuk menarik jala dari dasar laut, oleh karenanya dalam unit katrol tersebut tidak membutuhkan banyak

pekerja yakni antara satu atau dua pekerja saja. Beda halnya dengan unit payang, disana masih menggunakan tenaga manusia untuk menarik jala dari dasar laut, maka dari itu dalam unit ini masih membutuhkan banyak pekerja (ABK) yakni sekitar 6-7 orang.

Jika melihat dari kedua unit tersebut, mayoritas warga disana lebih memilih untuk menggunakan sistem tangkapan ikan unit katrol karena memang lebih mudah dan praktis. Untuk unit katrol sendiri baru muncul sejak 20 tahun yang lalu jauh setelah Dusun Selatan Desa Tlesah itu sendiri ada, sebelum adanya unit katrol itu sendiri warga disana masih menggunakan cara tradisional untuk menangkap ikan, seperti memancing, menjaring dan lain sebagainya. Adapun sistem bagi hasil dari kedua unit tersebut berbeda-beda, perbedaaan itu sendiri tidak ditentukan oleh mereka melainkan sudah berlangsung secara turun temurun sejak zaman nenek moyang mereka. Adat serta budaya mereka disana memang sangat kental sekali kelestariannya, termasuk juga dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan di Dusun Selatan Desa Tlesah itu sendiri, warga disana masih menjaga kelestarian budaya dari leluhurnya dengan tidak merubah sistem atau akad transaksi yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dan mereka juga tidak mau tahu apakah akad tersebut dibenarkan dalam islam atau tidak, yang mereka tahu apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka

pasti benar karena yang mereka lakukan tentu saja bukan tanpa dasar.

Modal awal dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil tangkapan ikan unit katrol sendiri berupa kapal, mesin, jala dan alat-alat lainnya. Sehingga jika dirupiahkan menjadi sekitar Rp. 80.000.000, semua modal tersebut disediakan oleh juragan, sedangkan ABK hanya bermodal keahlian tanpa menyumbang modal sepersen terhadap kerja sama tersebut.

Kerja sama bagi hasil tangkapan ikan laut unit katrol yang berlangsung di Dusun Selatan Desa Tlesah masih terikat dengan aturan adat budaya atau tradisi, oleh karena itu sangat sulit disana untuk merubah suatu kebiasaan baik itu adat budaya maupun adat-adat transaksi dalam kerja sama yang berlangsung disana, mereka juga tidak terlalu menghiraukan tentang hukum islam yang berlaku dalam seluruh transaksi baik itu jual-beli, bagi hasil dan transaksi-transaksi yang lainnya utamanya dalam pelaksanaan bagi hasil tangkapan ikan unit katrol.

Bagi hasil tangkapan ikan unit katrol itu sendiri terserah juragannya, soalnya juragan disana punya peran penuh dalam pelaksanaan bagi hasil ini karena mereka sebagai *shahibulmall* atau orang yang mempunyai modal yakni berupa kapal dan peralatannya dan juga solar yang dibawa untuk kapal nanti. Tapi umumnya disini pembagian hasilnya ada dua macam yaitu dilihat dari pekerjaannya (ABK), jika yang bekerja adalah familinya (keluarga dari juragan) maka pembagiannya dalah 50:50 (50% untuk juragan dan 50% untuk pekerja) sedangkan yang bekerja adalah orang diluar familinya (tidak punya ikatan darah) maka pembagiannya adalah 75:25 dengan rincian 25% untuk juragan (*shahibulmaal*) 25% untuk uang kapal, 25% untuk uang mesin dan 25% yang terakhir untuk pekerja (*mudharib*). Semua pembagian itu diberikan setelah semuanya dipotong uang solar, misal solar mengahabiskan Rp.200.000. Maka pembagian hasil diberikan setelah dipotong Rp. 200.000. Pembagian itu

jika juragan tidak ikut bekerja maka pembagiannya lain lagi nanti juragan akan mengambil lebih banyak lagi dari yang sebelumnya.

PENUTUP

Setelah peneliti menguraikan tentang pembahasan sistem akad mudharabah terhadap tangkapan ikan laut unit katrol di Dusun Selatan Desa Tlesah kecamatan Tlanakan kabupaten pamekasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerja sama bagi hasil tangkapan ikan unit katrol ini berlangsung di Dusun Selatan Desa Tlesah masih terikat dengan aturan adat dimana aturan adat atau tradisi tersebut sudah sesuai dengan sistem akad mudharabah (pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan) dan sesuai dengan hukum islam.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti, ada beberapa saran dan harapan-harapan dimasa yang akan datang antara lain:

- a. Perlunya Edukasi secara terus menerus dan berkelanjutan agar masyarakat bisa memahami dan menerapkan akad yang sesuai dengan syariat islam.
- b. Harus ada kesadaran tersendiri pada masyarakat bahwa semua tradisi itu tidak semuanya benar dan harus diikuti oleh mereka, serta tidak kalah penting juga untuk merubah pola pikir masyarakat secara perlahan akan pentingnya agama bagi kehidupan Agama bagi kehidupan manusia.

REFERENSI

- Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Aamzah, cet. 1, 2010
- Ahmad Azhar Bashir. *Asas Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 1988
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2005

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit J ART, 2005
- Halimatus Sa'diyah, Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah STAIN Pamekasan, 2014
- Harianto, (Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1996
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011
- Koordinator Statistik Kec. Tlanakan. *Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018*. Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan, 2018
- M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Muhammad Madzkur, (Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN WS Semarang, 1999
- Prof. DR. H. Rachmat Syafei, MA., *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Rachmad Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rozalinda. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. *Statistik Daerah Kabupaten Pamekasan 2018*. Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan, 2018
- Siti Fatimah (Skripsi, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Program Studi Perbankan Syari'ah STAIN Pamekasan, 2014
- Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013